



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 005/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **DR. IRMAN JAYA, SH**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan Surat Laporan Nomor: B-015/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan nomor 005/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan Pelapor sebagaimana



dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil Laporan Dugaan Administratif Pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I **IRMAN JAYA**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor II **MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN**, berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]. Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur di atas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:



- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. pasangan calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.

1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil Laporan Dugaan Administratif Pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh Para Pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Waktu



Selasa, 16 Agustus 2022, pada saat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan update paska berakhirnya pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 melalui Youtube Channel Official KPU RI, http://www.youtube.com/watch?v=hB9Mr_0doHk.

Peristiwa

Bahwa pada Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan Update Paska Berakhirnya Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 melalui Youtube Channel Official KPU RI, http://www.youtube.com/watch?v=hB9Mr_0doHk pada penyampaian tersebut Pelapor yang dalam hal ini adalah Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 akan tetapi dinyatakan tidak lengkap dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.



URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1. Bahwa secara dan fundamental sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum adalah sarana dan prasarana untuk mengaktualisasikan Negara Indonesia menganut konsep Negara Demokrasi;
2. Bahwa ketentuan tersebut di atas dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa Pelapor adalah salah satu Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa untuk melegitimasi kedudukan Partai Politik sebagai Badan Hukum Partai Politik perlu dilakukan pendaftaran badan hukum Partai Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran



Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pelapor telah terdaftar sebagai Badan Hukum Partai Politik sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-09.AH.11.03 TAHUN 2022 1 Agustus 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Nomor : M.HH-16.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya);
6. Bahwa untuk dapat ikut serta menjadi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Pelapor telah melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 di Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengakibatkan Pelapor dinyatakan oleh Terlapor, bahwa Pelapor tidak dapat diterima proses pendaftaran karena dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan tidak lengkap dalam proses pendaftaran;
8. Bahwa Pelapor berpendapat, syarat-syarat yang harus dipenuhi Pelapor dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sudah cukup secara administrasi yaitu:





- a. Surat Permohonan pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua Umum dan Sekertaris Jenderal;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membentuk norma yang mengharuskan Partai Politik untuk mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran melalui akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yaitu:
- a. Daftar keanggotaan sebanyak minimal 214.138 anggota;
 - b. Surat Keputusan Kepengurusan Tingkat Pusat, 100% (seratus persen) Kepengurusan Tingkat Provinsi dan 75% (tujuh puluh lima persen) Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
 - c. Rekening bank Kepengurusan Tingkat Pusat, 100% (seratus persen) rekening bank tingkat Provinsi dan 75% (tujuh puluh lima persen) dan rekening bank tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
 - d. Alamat domisili Kepengurusan Tingkat Pusat, 100% (seratus persen) tingkat Provinsi dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
10. Bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas menurut Pelapor merupakan suatu pelanggaran administrasi jika dipersyaratkan

untuk dapat diterima dalam proses pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima aduan pelanggaran ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat tanda terima pengembalian berkas pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu atau MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN-PARPOL;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerima dan menyatakan dan menuangkan dalam Berita Acara bahwa Berkas Pendaftaran Pelapor dinyatakan lengkap dan menyatakan Pelapor berhak untuk mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 selanjutnya;
4. Atau jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia berpendapat lain, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu:

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Identitas Pemohon, terdiri dari 2 KTP, masing-masing atas nama MUCHDI PURWOPRANJONO dan BADARUDDIN A.P., serta 2 KTA Partai Beringin Karya (Berkarya) atas nama MUCHDI PURWOPRANJONO dan BADARUDDIN A.P
P-2	Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-16.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus





Kode Bukti	Nama Bukti
	Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Periode 2020 – 2025 tanggal 1 Agustus 2022
P-3	Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: B-007/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Partai Beringin Karya (Berkarya)
P-4	Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Merupakan bukti tanda terima dari KPU RI atas Surat DPP Partai Berkarya Nomor B-007/DPP/BERKARYA/01.SB/ VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022
P-5	Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: B-009/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal: Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
P-6	MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL tentang Surat Pernyataan Partai Politik tentang Pernyataan kebenaran data persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
P-7	MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL tentang Surat Keterangan Kantor Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu tentang Pernyataan tentang kantor dan alamat tetap Partai Berkarya
P-8	MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL tentang Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemillihan Umum, tanggal 12 Agustus 2022
P-9	Sublampiran IX.1. MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL tanggal 12 Agustus 2022 tentang Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemillihan Umum, tanggal 12 Agustus 2022



Kode Bukti	Nama Bukti
P-10	Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: B-010/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022 perihal: Pendaftaran Ulang Partai Politik Calon Peserta Pemilu
P-11	Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pemindahan/Migrasi Data Kepengurusan Partai Berkarya Pada Sistem Informasi Partai Politik
P-12	Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: B-012/DPP/BERKARYA/01.SB/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, perihal: Permohonan Partai Beringin Karya (Berkarya) Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
P-13	Bukti data Sistem Informasi Partai Politik Partai Beringin Karya (Berkarya)
P-14	Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor: 259/PM.00/K1.07/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Surat Hibauan.
P-15	KTP Penerima Kuasa atas nama: 1) DR. Irman Jaya, SH, MH; 2) Daddy Hartadi; 3) Andy Suhernandi, SH 4) Mohamad Taufiqurrahman. 5) Dr. Gatut Hendrotriwidodo, MH 6) Samang Talaohu. 7) Mariani Wiwik. 8) Hendry Noya
P-16	KTP Saksi atas nama: 1) Muhammad Nur Huda; 2) Rizky Prihanto.
P-17	Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2016 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016
P-18	Berita Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:



Kode Bukti	Nama Bukti
	M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Logo, dan Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Sarikat Indonesia Menjadi Partai Nasional Republik.
P-19	Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya).
P-20	Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.03 TAHUN 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)
P-21	KTP Pelapor atas nama: 1) DR Irman Jaya, SH, MH 2) Mohamad Taufiqurrahman.
P-22	Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022

1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu Muhammad Nur Huda Ariyanto dan Rizky Prihanto.

1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Para Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang telah dilanggar oleh Terlapor, tetapi Para Pelapor

mempermasalahkan penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan hal itu Majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran administratif pemilu dalam laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor. Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu



- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Para Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa Para Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor.
 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja., S.H., LL.M., sebagai Ketua Bawaslu, 2) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M., sebagai Anggota Bawaslu,

4) Totok Hariyono., S.H., sebagai Anggota Bawaslu, 5) Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota,

Ttd

Dr. Herwyn Jefler H.M., M.Pd., M.H.

Anggota,

ttd

Totok Hariyono., S.H.

Anggota,

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota,

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H